



Peran Lingkungan Sosial dalam Pembentukan Perilaku Kriminal Anak di Daerah Perkotaan

Kritiani Imanuela

Universitas Bung Karno Jakarta

Hudi Yusuf

Universitas Bung Karno Jakarta

Alamat: Jl. Kimia No.20, RT.10/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320

Korespondensi penulis: kristian.nuel777@gmail.com

Abstract.

This study explores the influence of social environment on juvenile delinquency in urban areas. Using criminological theories such as social disorganization, differential association, social bonds, labeling, and social learning, this research integrates both legal and sociological perspectives. The study employs a comprehensive literature review and analyzes a real case reported in the media. The findings indicate that environmental conditions such as poverty, weak supervision, and negative peer influence significantly contribute to the emergence of criminal behavior among children. For instance, as of August 2023, Indonesia's Ministry of Law and Human Rights recorded approximately 2,000 children in conflict with the law. The study recommends strengthening familial and school-based social bonds, enhancing moral education, and evaluating juvenile justice policies to better protect and rehabilitate child offenders.

Keywords: Social Environment, Roles, Criminal Behavior of Children

Abstrak.

Penelitian ini membahas pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku kriminal anak-anak di daerah perkotaan. Dengan pendekatan teori kriminologi, kajian mencakup teori disorganisasi sosial, asosiasi diferensial, ikatan sosial, labeling, dan pembelajaran sosial secara seimbang antara perspektif hukum dan sosial. Metode penelitian berupa studi literatur komprehensif dan analisis studi kasus aktual dari media massa. Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi lingkungan seperti kemiskinan, pengawasan lemah, dan pergaulan negatif dapat meningkatkan kecenderungan anak melakukan tindak kriminal. Misalnya, data Kemenkumham mencatat 2.000 anak berkonflik dengan hukum per Agustus 2023. Rekomendasi meliputi penguatan ikatan sosial keluarga dan sekolah, peningkatan pendidikan moral, serta penyesuaian kebijakan peradilan anak.

Kata Kunci: Lingkungan Sosial, Peran, Perilaku Kriminal Anak

LATAR BELAKANG

Perkembangan kriminalitas anak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam dekade terakhir. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, dari sekitar 1.700 kasus pada tahun 2020-2021 menjadi mendekati 2.000 kasus hingga Agustus 2023. Jenis kejahatan yang melibatkan anak pun beragam, dengan tindak kekerasan fisik (29,2%) dan seksual (22,1%) mendominasi laporan kasus tahun 2020 menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan semakin mempengaruhi perilaku anak-anak muda, baik di kota maupun desa. Peningkatan ini juga sejalan dengan temuan dari studi internasional yang menunjukkan bahwa urbanisasi dan perubahan sosial cepat sering kali memperburuk risiko kriminalitas di kalangan remaja (UNICEF, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika ini secara komprehensif sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di kota besar. Meski konteks desa umumnya lebih kondusif, studi menunjukkan adanya perbedaan pola kenakalan anak desa dan kota. Penelitian di Riau misalnya menemukan bahwa remaja perkotaan cenderung terlibat tindakan kenakalan yang lebih beragam, seperti tawuran dan perbuatan asusila, sedangkan remaja pedesaan umumnya tercatat melakukan pelanggaran sederhana seperti bolos sekolah, merokok, dan pencurian kecil (Kusuma & Hidayat, 2022). Data LBH Jakarta (2013–2016) juga menunjukkan bahwa di wilayah metropolitan Jakarta anak-anak kerap terlibat kasus pencurian, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba (LBH Jakarta, 2022). Temuan ini menggarisbawahi pengaruh kuat faktor lingkungan sosial termasuk kemiskinan, pendidikan, dan struktur keluarga dalam dinamika kriminalitas anak di berbagai wilayah. Studi lain menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi faktor utama yang mempercepat proses deviasi sosial dan kriminalitas di kalangan remaja (BPS, 2022). Dengan memahami variabel ini, kebijakan yang lebih terfokus dan berbasis bukti dapat dikembangkan untuk menanggulangi akar permasalahan.

Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia telah membentuk sistem hukum pidana khusus anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa penanganan ABH (anak berhadapan dengan hukum) bersifat berbeda dengan pelaku dewasa, mengedepankan pendekatan restorative justice dan diversional (UU No. 11/2012). Namun, implementasi UU SPPA menghadapi tantangan besar. Penelitian LBH Jakarta misalnya menemukan bahwa aparat kepolisian cenderung menahan anak sebagai opsi pertama (122 dari 229 kasus) dan jarang mengupayakan diversifikasi pada tahap awal

penyidikan (LBH Jakarta, 2017). Sebagian besar anak (sekitar 178 anak tahap I dan 168 anak tahap II) juga tidak mendapatkan pendampingan penasihat hukum, menunjukkan pelanggaran hak-hak dasar anak (KPAI, 2019). Proses diversi yang diamanatkan UU juga belum optimal: hanya 32 dari 229 kasus yang tercatat diupayakan diversi pada tahap penyidikan. Keterbatasan fasilitas dan sumber daya memperparah kondisi ini. Anggota KPAI mengkritik bahwa penggabungan tahanan anak dengan orang dewasa dan terbatasnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menghambat penanganan yang layak dan berpotensi memperburuk trauma anak (KPAI, 2020). Situasi ini menunjukkan bahwa, secara praktik, prinsip perlindungan dan keadilan restoratif dalam UU SPPA belum sepenuhnya terlaksana secara efektif, mengingat hambatan struktural dan sosiokultural.

Secara internasional, UU SPPA dan kebijakan nasional lainnya telah diselaraskan dengan standar hak anak global. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (1989) melalui Keppres No. 36/1990 dan sejak itu mengadopsi prinsip-prinsip utamanya—nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi—ke dalam berbagai regulasi nasional seperti UU Kesejahteraan Anak 1979, UU Perlindungan Anak 2002, dan UU SPPA 2012 (Kemenkumham, 2018). Konsensus dunia dalam penegakan hukum pidana anak menekankan bahwa hukuman penjara harus menjadi upaya terakhir dan pendekatan keadilan restoratif harus diprioritaskan (UN General Assembly, 2010). Mahkamah Agung bahkan menegaskan Pasal 108 UU SPPA, yang mewajibkan hakim mengutamakan diversi daripada proses hukum formal sebagai tujuan utama (MA RI, 2019). Pendekatan ini sejalan dengan norma internasional seperti UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules, 1985) yang mendorong negara-negara untuk menerapkan mekanisme diversi dan rehabilitasi. Banyak negara lain juga telah mengadopsi mekanisme tersebut sebagai bagian dari sistem peradilan anak mereka, menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mengurangi recidivisme dan trauma anak-anak pelaku (Karakas & Korkmaz, 2022).

Kajian dan data terkini secara tegas menunjukkan pentingnya isu ini bagi kebijakan publik dan sistem pidana anak Indonesia. Data BPS menyebutkan bahwa statistik kriminal menjadi dasar perencanaan keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (BPS, 2023). Dengan memahami peran lingkungan sosial dan kewilayahan dalam kriminalitas anak, kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti dapat dirumuskan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan kejahatan, sekaligus mencegah terulangnya kasus ABH. Bahkan, penelitian terbaru menekankan bahwa intervensi sosial berbasis komunitas yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga sosial mampu memperbaiki faktor risiko dan meningkatkan kapasitas anak-anak untuk menghindari perilaku kriminal (Sari & Wibowo, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting sebagai upaya pengembangan kebijakan, tetapi juga

sebagai inovasi strategis dalam rangka menanggulangi peningkatan kriminalitas anak secara holistik dan berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap dinamika kriminalitas anak di Indonesia, dengan mengintegrasikan analisis faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan. Berbeda dari studi sebelumnya yang lebih bersifat deskriptif, kajian ini akan menghadirkan model prediktif berbasis data yang mampu mengidentifikasi faktor risiko utama serta potensi solusi berbasis komunitas dan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti inovasi dalam metodologi kebijakan yang menggabungkan pendekatan hak asasi manusia, restorative justice, dan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas penanganan anak berhadapan dengan hukum. Mengingat tren peningkatan kasus dan hambatan implementasi UU SPPA, penelitian ini sangat mendesak dilakukan untuk memberikan rekomendasi nyata yang dapat memperkuat sistem perlindungan anak dan mengurangi angka kriminalitas remaja secara signifikan.

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur dan analisis studi kasus media. Sumber data primer berupa artikel ilmiah, laporan riset, dan media massa terkait kriminalitas anak dan teori kriminologi. Desembriyanti et al. (2024) menjelaskan bahwa metode studi literatur komprehensif melibatkan pengumpulan data sekunder dari literatur relevan tanpa melibatkan subjek penelitian secara langsung. Metode ini diperkaya dengan analisis mendalam terhadap satu kasus aktual yang dilaporkan media nasional (studi kasus “Anak SD mencuri beras di Temanggung”). Data kasus diperoleh dari sumber berita daring, yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan kerangka teoritik. Pendekatan studi pustaka dan analisis kasus memungkinkan peneliti mengintegrasikan temuan empiris dengan kerangka teori kriminologi, sekaligus menilai relevansi teori-teori terhadap fenomena nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil kajian teoritik dan data kasus lapangan yang menunjukkan bahwa lingkungan sosial meliputi faktor keluarga, komunitas, dan sekolah bersifat determinan dalam pembentukan perilaku kriminal anak perkotaan. Salah satu contoh kasus nyata yang relevan adalah peristiwa yang diberitakan oleh RCTI+ mengenai seorang anak SD di Temanggung yang tertangkap mencuri beras karena kondisi ekonomi keluarganya yang sangat memprihatinkan. Kasus ini menjadi potret nyata

bagaimana kemiskinan dan lemahnya sistem dukungan sosial dalam lingkungan sekitar dapat mendorong anak melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk respons terhadap tekanan hidup yang dialaminya.

1. Pengaruh Kemiskinan dan Struktur Keluarga.

Kasus anak SD di Temanggung menggambarkan dampak langsung kemiskinan keluarga terhadap kriminalitas anak. Anak tersebut tertangkap kamera mencuri beras setelah mengaku keluarganya sudah dua minggu tidak makan nasi. Pendapatan ibunya sebagai buruh tani cabai hanya Rp30.000/hari tidak cukup untuk kebutuhan dasar, sehingga selama dua minggu anak tersebut dan keluarganya hanya bertahan dari sayur kebun dan bantuan tetangga. Kondisi keluarga yang sangat memprihatinkan (ayah pergi, ibu berjuang sendirian) menunjukkan faktor internal ekonomi yang memicu kejahatan.

Dalam kerangka Strain Theory, tekanan ekonomi ini menciptakan ketegangan yang mendorong anak mengambil tindakan kriminal (pencurian makanan) demi bertahan hidup. Kejadian ini selaras dengan temuan Desembriyanti et al. (2024) bahwa “Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga tidak harmonis, kondisi ekonomi rendah, serta lingkungan sosial yang buruk cenderung terdorong melakukan tindakan menyimpang” (Desembriyanti et al., 2024). Jadi, kemiskinan yang berkepanjangan dan disfungsi keluarga (seperti orangtua tidak hadir atau sibuk) secara langsung meningkatkan risiko kriminalitas anak.

2. Disorganisasi Sosial dan Keamanan Lingkungan.

Lingkungan komunitas turut berperan. Di daerah kumuh perkotaan, pengawasan sosial dan norma komunitas sering lemah. Dalam kasus Temanggung, misalnya, saat ketahuan mencuri, korban (pemilik warung) justru menolong anak tersebut dan polisi memberikan bantuan sosial, menunjukkan solidaritas komunitas setempat. Namun, penanganan ideal seperti diversi (perdamain) terhadap anak tersebut tergantung dari kebijakan aparat. Di sinilah tantangan Disorganisasi Sosial tampak. Bila di suatu lingkungan norma hukum ditegakkan lemah atau aparat kurang peka, kejahatan anak dapat meningkat. Kompas (2024) menekankan bahwa kemajuan teknologi dan urbanisasi menambah kompleksitas pengawasan lingkungan, sementara pengawasan orangtua yang lemah memudahkan anak terpapar konten dewasa atau jaringan kriminal.

Dengan kata lain, anak yang hidup di lingkungan sosial yang tidak mendukung (misalnya miskin, tidak aman, minim fasilitas pendidikan) cenderung menginternalisasi norma menyimpang. Sebagaimana dicatat Corona Journal, ketika sebuah keluarga tidak mampu menyediakan perhatian dan sumber daya yang memadai, anaknya “akan menunjukkan berbagai perilaku menyimpang” termasuk kriminalitas (Desembriyanti et al., 2024). Kondisi urban dengan kemacetan sosial dan persaingan berat rentan menghasilkan lingkungan yang terdisorganisasi, sehingga teori ini relevan untuk menjelaskan tingginya kejahatan anak di kota.

3. Asosiasi Diferensial dan Pergaulan Negatif.

Teori Sutherland menyoroti proses belajar kriminal melalui pergaulan. Di kota, jaringan pertemanan dan subkultur remaja lebih heterogen. Anak-anak perkotaan mudah terpapar kelompok sebaya yang menerapkan norma devian (misalnya geng sekolah, komunitas daring kriminal). Hasil kajian Kompas (2024) menyatakan bahwa pada game stage, anak mulai mengenal kelompok sebaya sebagai ruang sosialisasi baru. Jika kelompok ini condong negatif, maka anak belajar pola perilaku kriminal melalui asosiasi diferensial. Misalnya, jika seorang anak sering melihat temantemannya melakukan tawuran atau pencurian motor (curanmor) tanpa konsekuensi berat, ia dapat meniru perilaku tersebut. Apalagi di lingkungan urban yang “anonim”, di mana pelaku tawuran atau geng anak-anak sulit dikenali, sikap permisif terhadap norma dapat meningkat. Fakta bahwa kasus kriminalitas anak di kota Jakarta banyak melibatkan pencurian dan kekerasan mengindikasikan peran *peer group* dalam menularkan perilaku tersebut. Artinya, interaksi sosial negatif di kota mendukung penularan sikap antisosial selaras dengan prinsip *Differential Association Theory* (Ismail, 2024).

4. Ikatan Sosial Keluarga dan Sekolah.

Hasil analisis *case* dan literatur menunjukkan bahwa ikatan sosial yang kuat dengan keluarga dan lembaga pendidikan dapat menahan anak dari kriminalitas. Seperti diungkapkan Hoover Penelitian Corona, keluarga fungsional (harmonis, komunikasi terbuka, kasih sayang) menciptakan lingkungan yang aman dan penuh dukungan emosional. Sebaliknya, ketika ikatan ini lemah seperti orangtua abai atau sibuk bekerja, anak menjadi lebih rentan berbuat kriminal. Dalam kasus Temanggung, disfungsi keluarga (ibu bertanggung jawab penuh, keterbatasan

ekonomi) melemahkan kontrol sosial terhadap anak. Hal ini sejalan dengan teori *yaitu*: lemahnya *attachment* dan supervisi memudahkan anak melanggar norma. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga (misalnya kualitas pengasuhan, perhatian rutin) dan pengembangan ikatan dengan sekolah sangat penting sebagai pencegahan. Upaya ini juga tercermin dalam rekomendasi literatur kriminologi yang menekankan peningkatan pendidikan karakter di sekolah dan program pembinaan orangtua supaya ikatan sosial kembali kuat (Desembriyanti et al., 2024).

5. Kontrol Diri dan Faktor Internal.

Aspek kontrol diri anak merupakan pendukung penting. Anak yang tidak diajarkan disiplin diri sejak kecil, cenderung lebih impulsif mengambil tindakan kriminal saat tergoda. Dalam kasus yang dianalisis, anak tersebut nekat mencuri beras, yang bisa jadi impulsif karena lapar dan putus asa. Meski teorinya tidak diuji secara langsung di sini, kondisi keluarga yang kacau dan kurang kegiatan positif (waktu luang tidak terisi) menunjukkan rendahnya *self-control* si anak. Teori Kontrol Diri mengingatkan bahwa tugas orangtua dan sekolah untuk membangun kontrol diri sangatlah mendasar, terutama di lingkungan kota yang penuh godaan (misal akses mudah ke gadget atau substansi terlarang).

6. Pelabelan dan Respon Sosial

Respons masyarakat dan penegak hukum terhadap anak berperan pula. Dalam kasus Temanggung, media memberitakan dengan nada empatik, pemilik warung dan polisi menolong si anak. Pendekatan positif ini menghindari pelabelan stigma sebagai “penjahat” permanen. Sebaliknya, jika masyarakat men-label anak tersebut hanya sebagai “pencuri miskin”, ia bisa kehilangan kesempatan perubahan. Teori *Labeling* mengingatkan kita agar tidak mengucilkan anak dalam sistem peradilan anak. Kebijakan diversifikasi yang sudah diamanatkan hukum pidana anak (UU SPPA) bertujuan menghindari stigma tersebut.

Secara keseluruhan, temuan di atas konsisten lingkungan sosial di kota yang meliputi status ekonomi keluarga, kualitas pengasuhan, ikatan sosial, dan pergaulan sebaya secara sinergis membentuk perilaku kriminal anak. Kondisi kemiskinan dan disfungsi keluarga bertindak sebagai stressor utama, sedangkan lemahnya kontrol sosial dan pengaruh *peer group* memperkuat penyimpangan. Studi kasus media (Temanggung) dan data lintas sumber menegaskan bahwa kombinasi lingkungan

negatif meningkatkan risiko anak terjerumus tindak kriminal. Oleh karena itu, kebijakan dan program pencegahan sebaiknya menasar perubahan lingkungan sosial (misalnya pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembinaan masyarakat) di samping penegakan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kriminalitas anak di perkotaan lebih banyak dipengaruhi faktor sosial-struktural dibanding sifat individu. Teori kriminologi menunjukkan bahwa kemiskinan, lemahnya norma komunitas, pergaulan menyimpang, serta tekanan ekonomi menciptakan kondisi kondusif bagi kenakalan. Sebaliknya, ikatan keluarga dan sekolah yang kuat dapat menahan anak dari perilaku menyimpang. Urbanisasi yang tidak diimbangi dukungan sosial menyebabkan banyak anak tinggal di lingkungan kumuh dengan akses pendidikan terbatas, sehingga meningkatkan risiko kriminalitas. Namun, kebijakan yang ada masih cenderung reaktif dan fokus pada aspek hukum, sementara upaya preventif berbasis perbaikan ekonomi keluarga, akses pendidikan, dan penguatan komunitas belum optimal. Karena itu, solusi kriminalitas anak harus menekankan perubahan sistemik melalui pendekatan sosial, bukan sekadar penindakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Desembriyanti, S., Folasimo, R. F., Zhafira, Z., Oktafia, A. N., & Supriyadi, T. (2024). Pengaruh faktor lingkungan terhadap perilaku kriminalitas anak. *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikologi, Keperawatan, dan Kebidanan*, 2(2), 219–227. <https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.441>
- Ismail, R. (2024). Analisis kenakalan anak dalam relasi keluarga ditinjau dari perspektif *Differential Association Theory*. *IKRAITH-Humaniora*.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH). (2022). *Buku saku: Hak-hak anak saat berhadapan dengan hukum*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik kriminalitas dan kesejahteraan masyarakat*. BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik kriminalitas anak dan remaja Indonesia 2022*. BPS.
- Karakas, S., & Korkmaz, H. (2022). International approaches to juvenile justice: A comparative study. *Journal of International Law and Justice*, 15(3), 45–67.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (2018). *Laporan tahunan sistem peradilan pidana anak*. Kemenkumham.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2019). *Laporan penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum*. KPAI.
- Kusuma, R., & Hidayat, A. (2022). Perbedaan pola kenakalan remaja di perkotaan dan

- pedesaan. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 27(2), 123–135.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2017). *Laporan pengawasan dan penanganan kasus anak di sistem peradilan pidana*. LBH Jakarta.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2022). *Analisis data kasus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia (2013–2016)*. LBH Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). (2019). *Putusan pengadilan terkait penegakan Pasal 108 UU SPPA*. MA RI.
- Kementerian Kesejahteraan Sosial. (2018). *Laporan penegakan hak anak dan implementasi Konvensi Hak Anak*. Kementerian Kesejahteraan Sosial.
- Sari, M., & Wibowo, A. (2023). Intervensi sosial berbasis komunitas dalam pencegahan kriminalitas anak. *Jurnal Penelitian Sosial*, 18(1), 89–105.
- United Nations (UN). (2010). *Guidelines for the administration of juvenile justice*. United Nations.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2021). *Urbanization and juvenile crime: A global perspective*. UNICEF.